

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah disampaikan diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah ditemukan makna amanah kedalam beberapa nilai yang terkandung dalam proses manajemen pengelolaan wakaf yaitu nilai pertanggungjawaban dan nilai kepercayaan. Sedangkan dalam proses perlakuan akuntansi ditemukan makna amanah kedalam beberapa nilai yaitu nilai kepatuhan, nilai pertanggungjawaban dan nilai transparansi. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai syariah yang ditemukan oleh peneliti.

Nilai pertanggungjawaban ini melekat pada proses pengelolaan dan akuntansi wakaf yang disebabkan oleh (1) penggunaan dana wakaf tepat sasaran; dan (2) meminimalisasi resiko wakaf yang terlantar. Nilai pertanggungjawaban ini melekat dikarenakan LAZNAS Yatim Mandiri ingin memperbaiki cara pengelolaan maupun pelaporan keuangan wakaf. Karena berdasarkan fenomena, masih ada cara pengelolaan wakaf yang dilakukan masyarakat secara tradisional yang membuat harta/dana wakaf menjadi kurang optimal. Dalam hal ini, jika LAZNAS Yatim Mandiri mampu bertanggungjawab mengemban amanah yang diberikan oleh para donatur sehingga donatur bisa menaruh kepercayaan kepada LAZNAS Yatim Mandiri.

Nilai kepercayaan ini melekat pada proses manajemen pengelolaan yang disebabkan oleh (1) meminimalisasi kecurigaan terhadap masyarakat. Hal tersebut

dikarenakan, masih ada masyarakat yang belum menaruh kepercayaan kepada lembaga wakaf tersebut. Kepercayaan ini muncul ketika seseorang merasa bahwa orang yang diberi amanah telah mampu mengemban amanah yang diberikan. Oleh karena itu, LAZNAS Yatim Mandiri memberikan kebebasan kepada para donaturnya untuk dapat memantau perkembangan harta/dana wakaf. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada timbul rasa curiga dari para donatur dan untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat sehingga dapat menambah jumlah donatur.

Nilai kepatuhan ini melekat pada proses akuntansi wakaf yang disebabkan oleh (1) kejelasan bentuk laporan keuangan. Nilai kepatuhan ini melekat pada LAZNAS Yatim Mandiri dikarenakan lembaga tersebut dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Jadi segala bentuk ketetapan dan peraturan mengenai akuntansi wakaf harus ditaati. Oleh karena itu, penetapan standar akuntansi untuk wakaf yang mengacu pada PSAK 109 berdasarkan peraturan dari pemerintah maupun pihak-pihak yang berwenang.

Nilai transparansi ini melekat pada proses akuntansi wakaf yang disebabkan oleh (1) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaporan dana wakaf. Nilai transparansi ini melekat dikarenakan LAZNAS Yatim Mandiri ingin bersikap jujur kepada masyarakat maupun para donaturnya mengenai informasi laporan keuangan dana wakaf yang telah dibuat. Nilai transparansi bertujuan untuk melindungi harta wakaf agar para donatur dapat mengetahui informasi mengenai penggunaan harta wakaf yang telah mereka berikan agar timbul kepercayaan antar kedua belah pihak.

Dengan adanya beberapa komponen nilai-nilai tersebut, maka makna amanah pada pengelolaan dan akuntansi wakaf sesuai dengan nilai-nilai syariah serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.

7.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Data penelitian yang terbatas, peneliti hanya memiliki waktu yang terbatas untuk wawancara dengan informan. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan waktu informan yang terbatas.

7.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka saran dalam penelitian ini ada sebagai berikut :

- 1) Diharapkan dalam penelitian selanjutnya juga bisa menambah dan meluaskan informan-informan terpilih agar mendapatkan lebih banyak masukan dan pandangan sehingga pemahaman yang diperoleh oleh peneliti juga semakin luas.
- 2) Waktu yang digunakan untuk melakukan interview dan pengamatan terhadap informan lebih lama sehingga dapat mewujudkan suatu penelitian yang lebih sempurna.
- 3) Objek yang diteliti tidak hanya dilihat berdasarkan perspektif amanah saja, mungkin dengan sudut pandang lain yang mendukung fokus permasalahan dalam penelitian.